

ISBN: 978-602-361-000-0

Editor: **Aidul Fitriadiada Azhari, dkk.**

## **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

# **KESIAPAN INDONESIA: HARMONISASI HUKUM NEGARA-NEGARA ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015**

Auditorium Muhammad Djasman Al-Kindi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
28 Januari 2015

Community 2015



Diselenggarakan:  
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

---

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**  
Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara Asean  
Menuju Komunitas Asean 2015 / Azhari, dkk. [ed.]  
Surakarta: Muhammadiyah University Press

vi, 478 hal, 28 cm  
ISBN 978-602-361-000-6

1. Judul      2. Hukum

---

**TIM EDITOR**

**Ketua:**

DR. Aidul Fitriada Azhari, SH, M.Hum

**Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang Baik:**

DR. Nuria Siswi Enggarani, SH, M.Hum

**Tema Umum:**

Mutimatun Ni'ami, SH, M.Hum

**Tema Hukum Penyelesaian Sengketa:**

Nadia Nurani Isfarin, SH, LLM

**Tema Korupsi dan Ekstradisi:**

Muchammad Iksan, SH, M.Hum

**Tema Hukum Bisnis:**

Arvie Johan, SH, M.Hum

**Tema Hukum Lingkungan:**

Prof. DR. Absori, SH, M.Hum

**Copyright ©2015**

Hak Cipta pada penyusun dan dilindungi Undang-undang

Desain Cover: MUP

Layout: Nadia

---

**Diterbitkan:**

Muhammadiyah University Press  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102  
Telp. (0271) 717417-172

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Prosiding seminar Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015 dapat diterbitkan. Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat menjadi masukan dan memberikan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan agar terwujud harmonisasi sistem hukum nasional dengan sistem hukum internasional yang dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi problema transnasional yang timbul disebabkan interaksi antar masyarakat bangsa-bangsa.

Seminar nasional dengan tema "Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015" dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 di Auditorium Muhammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengambil enam subtema, yaitu:

1. HAM & Good Governance
2. Hukum Lingkungan & Sumber Daya Alam
3. Hukum Bisnis
4. Korupsi dan Ekstradisi
5. Hukum Penyelesaian Sengketa
6. General

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para penulis makalah, penyaji, penyunting, redaksi pelaksana serta semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras sehingga prosiding ini dapat diterbitkan.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

Panitia

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv

## DAFTAR ISI

### A. HAK ASASI MANUSIA DAN GOOD GOVERNANCE

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TRANSNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 .....	1-10
<i>Iphancus</i>	
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI ERA KOMUNITAS ASEAN: KRITISI TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU SUBSISTEM POLITIK HUKUM .....	11-23
<i>Rissa Anggraeni, Indra Rahmatullah</i>	
PENGARUH MODALITAS HAM NEGARA-NEGARA ANGGOTA TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM DAN MEKANISME HAM ASEAN .....	24-40
<i>Budi Hermawan Bangun</i>	
REVITALISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN MENUJU GOOD GOVERNANCE .....	41-54
<i>Hayat</i>	
QUO VADIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASEAN (TELAAH TERHADAP INSTRUMEN ASEAN TENTANG PEKERJA MIGRAN) .....	55-73
<i>Nadha Nurani Isfarin</i>	
PEMBAHARUAN HUKUM, GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA HUKUM YANG MENDUKUNG INDONESIA MENGHADAPI KOMUNITAS ASEAN 2015 .....	74-95
<i>Siska Dama Sari</i>	

### B. HUKUM LINGKUNGAN & SUMBER DAYA ALAM

MEMPERTIMBANGKAN FILSAFAT KRITIS DAN DEEP ECOLOGY DALAM PERGUMULAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .....	96-107
<i>Muhammad Rustamaji</i>	
PROSPEKTIF PENANGGULANGAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING DALAM DINAMIKA PEMBENTUKAN ASEAN COMMUNITY 2015 .....	108-119
<i>Davina Oktivana</i>	
PERAN ASEAN DALAM MENGEMBANGKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL REGIONAL .....	120-143
<i>Andreas Pramudianto</i>	
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG PARTISIPATIF .....	144-162
<i>Abdullah</i>	
TANGGUNG JAWAB TATA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DIBIDANG KEHUTANAN MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015 (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU) .....	163-182
<i>Ardiansyah</i>	

### C. HUKUM BISNIS

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (OPTIMALISASI TUPOKSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SE-SOLO RAYA) ..... <i>Al. Sentot Sudarwanto</i>	183-197
LEX INFORMATICA SEBAGAI SARANA HARMONISASI HUKUM DALAM ELECTRONIC COMMERCE UNTUK MEMPERLANCAR TRANSAKSI ME-ASEAN..... <i>Ign Sumarsono Raharjo</i>	198-217
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI POLA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN..... <i>Anna Maria Tri Anggraini</i>	218-243
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ALTERNATIF (MEDIASI) DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN..... <i>Hassanain Haykal</i>	244-256
PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN..... <i>Budi Hermono</i>	257-268
TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA..... <i>Lindawaty S.Sewu, Hassanain Haykal, Arman Tjoneng</i>	269-282
HARMONISASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPATAAS POLKLOR ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DENGAN SEMANGAT PEACEFULCO-EXISTANCE..... <i>Fithriatus Shalihah</i>	283-294
PEMBERDAYAAN ETIKA BISNIS SEBAGAI PENYEIMBANG DALAM MENGHADAPI MEA 2015..... <i>Nuria Siswi Enggarani</i>	295-314

### D. KORUPSI DAN EKSTRADISI

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISIMPAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN..... <i>Yeni Widowaty</i>	315-328
KERANGKA KERJA DAN PRAKTEK EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIKPERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ASEAN..... <i>Trisno Raharjo</i>	329-343
TRANSNATIONAL CRIMES SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN MODEL PERJANJIAN EXTRADISI DI KAWASAN ASEAN..... <i>Ujuh Juhana</i>	344-361
STUDI KRITIS REMISI DAN PELEPASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPTOR DALAM MEMAHAMI ASEAN COMMUNITY 2015..... <i>Mohammad Darudin</i>	362-373

### E. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

KAJIAN TERHADAP ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015..... <i>Prita Amalia</i>	374-388
PERAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA INTERNASIONAL DI KAWASAN ASEAN..... <i>R.Eriska Ginallita D</i>	389-403

**F. GENERAL**

HARMONISASI HUKUM KEIMIGRASIAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 .....	404-421
<i>Bilal Dewansyah</i>	
KERJASAMA KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA: TANTANGAN BAGI ASEAN DAN INDONESIA.....	422-436
<i>Aryuni Yuliantiningsih</i>	
PENGARUH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA.....	437-447
<i>Aristya Windiana</i>	
HARMONISASI DALAM PERSAINGAN ANTARA HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM BARAT UNTUK REFORMASI HUKUM NASIONAL MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015.....	448-461
<i>Anti Mayastuti, Heri Hartanto, Junaidi</i>	
PERANAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DI INDONESIA.....	462-478
<i>Rosyidi Hamzah</i>	

**PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISIMPAN DI  
NEGARA-NEGARA ASEAN**

**Yeni Widowaty**  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
yenni\_widowatie@yahoo.com

**Abstrak**

Akibat tindak pidana korupsi, yang paling dirugikan adalah negara. Keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya dikorupsi oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi, kepentingan orang lain, atau kelompoknya. Oleh karena itu pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada pemidanaan koruptor saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah pengembalian aset hasil korupsi. Mungkin akan terjadi kesulitan jika aset hasil korupsi tersebut disimpan di negara lain. Belum tentu negara dimana harta hasil korupsi itu disimpan mau mengembalikan aset tersebut, apalagi jika tidak ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara tersebut. Idealnya ada kesepakatan bersama di negara-negara Asean ini untuk memberantas korupsi. Bentuk kerjasama bisa berupa pengembalian aset hasil korupsi oleh negara penyimpan dengan model "tukar guling" atau cara kedua atas dasar hubungan baik kedua negara tanpa mempertimbangkan untung rugi.

Kata kunci: pengembalian aset, tindak pidana korupsi, pemberantasan kejahatan

**A. PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Dengan spesifikasi tersebut terdapat beberapa penyimpangan apabila disandingkan dengan hukum pidana umum, diantaranya subjek hukumnya, jenis sanksi pidananya, hukum acara dan sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>331</sup> Dengan merujuk pada tulisan WF Wertheim yang berjudul "*Sociological Aspects of Corruption in Southeast Asia*" dinyatakan bahwa menurut pemakaian umum istilah korupsi pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima

<sup>331</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, Jakarta, 1999, hlm. 257

pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.<sup>332</sup>

Korupsi juga bukan lagi merupakan masalah domestik, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional, sehingga diperlukan kerjasama internasional. Tidak sedikit aset negara yang dikorup dilarikan dan disimpan di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut.

Dewasa ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Dengan demikian pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan 13.969 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun, pada semester I tahun 2013. Dari jumlah itu, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara. BPK telah merekomendasikan terhadap kasus-kasus tersebut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, dan perusahaan," jelas Ketua BPK Hadi Poernomo ketika menyampaikan hasil pemeriksaan semester (Hapsem) I tahun anggaran 2013 di depan Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (1/10). Dalam rapat tersebut, Hadi menjelaskan, temuan itu juga terdiri dari 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, 2.854 kasus penyimpangan administrasi, dan 779 kasus senilai Rp 46,24 triliun akibat ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 372,40 miliar. Jelas sekali, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai temuan BPK.<sup>333</sup> Melarikan aset hasil tindak pidana ke luar negeri merupakan langkah penyelamatan yang sering dilakukan pelaku guna menghindari penciuman aparat penegak hukum.

---

<sup>332</sup> *ibid*

<sup>333</sup> <http://dpr.go.id>, *BPK Temukan 13 Ribu Kasus Penyimpangan APBN*, diunggah Selasa, 01 Oktober 2013 21:57 oleh Febri. diunduh Rabu 14 Januari 2015. 21.15.

Sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida, Mexico telah disepakati *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang ditandatangani oleh 133 negara anggota PBB<sup>334</sup>

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara yang menyatakan perang terhadap korupsi, telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi UNCAC dan mengundangkannya dalam bentuk UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri khususnya negara-negara Asean?
- b. Bagaimanakah mekanisme yang ideal untuk pengembalian aset hasil korupsi?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan dan Pengertian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Secara umum dapat dikatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>335</sup>

Dengan merujuk pada tulisan WF Wertheim yang berjudul "*Sociological Aspects of Corruption in Southeast Asia*" dinyatakan bahwa menurut pemakaian umum istilah korupsi pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.<sup>336</sup>

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian

<sup>334</sup> Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Makalah: Seminar Nasional BPHN, 14 - 15 Juni 2006), DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2006. Hal.7. Bandingkan dengan: Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, (Makalah: Seminar Nasional BPHN, 14 - 15 Juni 2006), DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2006, him., 3.

<sup>335</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, Jakarta, 1999, him. 257

<sup>336</sup> *ibid*

keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

- a. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)
- c. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan telah dicabut oleh UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d. UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Namun demikian dalam peraturan perundang-undangan tersebut, secara eksplisit tidak dikenal adanya istilah pengembalian aset (*asset recovery*) termasuk juga dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Demikian juga dalam UNCAC juga tidak memberikan definisi tentang *asset recovery* tersebut.

Pasal 1 angka 7 UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

menentukan bahwa Hasil tindak pidana adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana, termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut.

Pengembalian aset tidak mempunyai definisi yang baku. Pengembalian aset merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengembalikan kerugian negara yang telah diambil oleh pelaku melalui tindak pidana korupsi.

Menurut Matthew H. Fleming, dalam dunia internasional tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-

pelaku kejahatan yang dicabut, dirampas, dan dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana.<sup>337</sup> Fleming melihat unsur-unsur pengembalian aset adalah sebagai berikut:

1. proses pencabutan, perampasan, penghilangan;
2. yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana;
3. salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.<sup>338</sup>

### 3. Pengaturan pengembalian Aset hasil TPK antara Indonesia dengan beberapa Negara Asean

#### a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenal Ekstradisi

Dalam perjanjian ekstradisi dengan Malaysia tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai asset recovery TPK, namun untuk tidak pidana umum dan khusus. Dalam perjanjian ini sudah dimasukkan semua azas-azas umum yang sudah diakui dan biasa dilakukan dalam hukum internasional mengenai ekstradisi seperti:

- a).Azas bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana baik menurut sistim hukum Indonesia maupun sistim hukum Malaysia ("double criminality"),
- b).kejahatan politik tidak diserahkan,
- c). hak untuk tidak menyerahkan warganegara sendiri dan lain-lainnya.

#### Pasal 12

(1)Pihak yang diminta hendaklah, setakat mana undang-undang nya membenarkan dan atas permintaan Pihak yang meminta, mengambil dan menyerahkan harta :

- (a)yang mungkin dikehendaki sebagai keterangan atau
- (b) yang telah diperolehi hasil daripada jenayah itu dan yang, pada masa

<sup>337</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 103.

<sup>338</sup> Matthew H. Fleming, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments*, (London: University College, 2005), hal. 27

penangkapan itu, dijumpai dalam milik orang yang dituntut itu atau didapati kemudiannya.

- (2) Harta yang disebutkan dalam perenggan (1) Perkara ini hendaklah diserahkan walaupun ekstradisi, setelah dipersetujui, tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dituntut itu mati atau lepas lari.
- (3) Apabila harta yang tersebut itu kena diambil atau dirampas dalam wilayah Pihak yang diminta, Pihak yang diminta itu boleh, berkenaan dengan pembicaraan jenayah yang belum selesai, menahannya dengan syarat harta itu dikembalikan.
- (4) Apa-apa hak yang mungkin telah diperoleh oleh Pihak yang diminta atau lain-lain Negara mengenai harta yang tersebut itu adalah terpelihara. Jika ada hak-hak ini, harta itu hendaklah dikembalikan tanpa bayaran kepada Pihak yang diminta dengan seberapa segera yang boleh selepas pembicaraan itu.

**b. UU Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol**

Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini merupakan perjanjian ekstradisi yang kedua. Dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Philipina ini sudah dimasukkan azas azas umum yang sudah diakui dan biasa dilakukan dalam hukum internasional mengenai ekstradisi seperti : a). Azas bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana, baik menurut sistim hukum Indonesia maupun sistim hukum Philipina (Double Criminality); b). Kejahatan politik tidak diserahkan; c). Hak untuk tidak menyerahkan warganegara sendiri, dan lainlainnya. Prosedur penangkapan, penahanan, dan penyerahan akan tunduk semata-mata pada hukum nasional masing-masing negara. Dalam perjanjian ini juga tidak secara spesifik mengatur mengenai aset recovery tindak pidana korupsi.

**c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi**

Undang-undang ini tidak khusus mengatur mengenai aset recovery tetapi kejahatan pada umumnya. Untuk mengembangkan kerjasama yang efektif dalam penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, dalam rangka pemberantasan kejahatan terutama dalam masalah ekstradisi, perlu diadakan kerjasama terutama dengan negara

tetangga; agar orang-orang yang dicari atau yang telah dipidana dan melarikan diri ke luar negeri tidak dapat meloloskan diri dari hukuman yang seharusnya diterima. Kerjasama yang efektif itu hanya dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. Adanya suatu perjanjian ekstradisi akan memperlancar pelaksanaan peradilan (*administration of justice*) yang baik. Hal ini perlu terutama dalam masa pembangunan nasional dewasa ini, karena kejahatan itu ada hubungannya dengan ekonomi dan keuangan, dimana akibat dari kejahatan tersebut akan banyak merugikan pembangunan nasional dan ketahanan nasional.

Pengalaman beberapa negara yang berhasil mengembalikan aset-aset yang telah dicuri oleh rezim yang korup dan otoriter menunjukkan bahwa kemauan politik negara sangat menentukan. Di Filipina, beberapa hari setelah runtuhnya rezim Ferdinand Marcos, Pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Corazon Aquino membentuk *The Presidential Commission on Good Government (PCGG)* yang bertugas mengembalikan aset yang telah dicuri Marcos. Langkah pertama yang dilakukan PCGG adalah membuka perwakilan informal di pengadilan Amerika dan Swiss untuk mendapatkan informasi dan kemudian meminta membekukan aset Marcos. Syarat yang diajukan oleh kedua negara tersebut adalah agar pengadilan di Filipina mengajukan gugatan yang intinya untuk mengambil alih simpanan Marcos. Selanjutnya, PCGG mengajukan gugatan perdata ke Sandiganbayan<sup>4</sup> dan setelah itu asetnya dapat dikembalikan dalam kurun waktu kurang lebih 17 tahun. Begitu juga yang terjadi di Peru, Presiden Alberto Fujimori membentuk Special Prosecutor untuk menyelidiki kasus Vladimiro Montesinos yang mencuri aset negara sekitar US\$ 2 miliar. Jauh lebih mudah dari apa yang terjadi di Filipina dan Nigeria, pengembalian aset di Peru dengan cepat dilakukan karena Vladimiro Montesinos sebagai pelaku utama masih hidup<sup>339</sup>

### **3. Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Disimpan Di Luar Negeri**

Di Indonesia masalah pengembalian aset hasil korupsi dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar, yaitu pengembalian aset hasil korupsi yang berada di Indonesia

<sup>339</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *StAR Initiative Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Newsletter KHN, Vol. 8, No. 1, Januari - Februari 2008, hlm. 14. dalam Eddy O.S Hiariej **Pengembalian Aset Kejahatan**, JURNAL OPINIO JURIS Vol. 13 Mei—Agustus 2013

dan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Untuk yang terakhir peluang untuk mewujudkannya terbuka dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 yang merupakan ratifikasi atas *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003).

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tala pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam perkara korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan. Pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32<sup>340</sup>, Pasal 33<sup>341</sup>, dan Pasal 34<sup>342</sup>. Kemudian melalui jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5)<sup>343</sup>, dan Pasal 38B

<sup>340</sup> Pasal 32 (1) UU No 31 tahun 1999: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara

<sup>341</sup> Pasal 33 Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya

<sup>342</sup> Pasal 34 : Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

<sup>343</sup> Pasal 38 ayat (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana

ayat (2),<sup>344</sup> dengan proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Untuk jalur hukum pidana yaitu *asset recovery* secara tidak langsung proses pengembalian aset dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
2. Pembekuan atau perampasan aset, meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten; (Bab I Pasal 2 huruf f Konvensi Anti Korupsi 2003)
3. penyitaan aset.
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi, terdapat beberapa ketentuan pengembalian dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan<sup>345</sup>:

*Pertama*, fokus utama ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. *Kedua*, di dalam peraturan perundang-undangan

---

korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita

<sup>344</sup> Pasal 38 B (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

<sup>345</sup> Paku Utama, *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*  
Tindak pidana korupsi adalah tindakan merampas aset yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, diunggah [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Kamis, 25 September 2008, diunduh Senin 12 Januari 2015 21.35

tersebut belum diatur landasan hukum serta wewenang untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana korupsi saat ini, dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi, khususnya ketentuan tentang pengembalian aset di dalam UNCAC.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian aset di berbagai negara terutama Indonesia pembentukan UNCAC merupakan suatu terobosan. Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, terdapat permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia tidak dapat memaksimalkan usaha pengembalian aset.

Salah satu tujuan utama UNCAC adalah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif, sehingga memerlukan kerjasama antar negara yang lebih erat karena dalam kenyataannya hasil korupsi dari negara ketiga sering ditempatkan dan diinvestasikan di negara lain berdasarkan kerahasiaan bank yang bersifat konvensional.

Asset Indonesia yang berada di luar negeri dari hasil korupsi sebesar Rp. 900 miliar belum dapat dikembalikan kepada kas negara diakibatkan berbagai kendala-kendala.<sup>346</sup>

Dalam alinea pertama Mukadimah UNCAC. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara berkembang didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara-negara tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.

Mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara. Sementara, para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakkan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain.

---

<sup>346</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2007-09-17.html> dalam Saldi Isra *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, Published: Sunday, 09 May 2010 03:32 diunduh Senin 12 januari 2015 23.31

Untuk itu diperlukan kerjasama yang mengglobal dalam melakukan pengejaran serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>347</sup>

#### 4. Mekanisme yang ideal dalam pengembalian aset hasil korupsi

Sejak Indonesia telah meratifikasi UNCAC (2003), Indonesia memang sudah melakukan banyak perubahan serta kemajuan dalam upaya memberantas korupsi. Diantaranya adalah pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir secara tidak langsung berdasarkan UNCAC. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCAC secara umum sebagai proses pengembalian aset yang dilakukan Indonesia, seperti melakukan kerja sama bilateral, melakukan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), serta melakukan upaya penelusuran aset melalui perbankan dari negara lain, dan lain sebagainya.

Arti Penting Ratifikasi Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Bagi Indonesia bahwa Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:

- untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan

---

<sup>347</sup> Paku Utama, op.cit.

- harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri dan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia perbedaannya sangat besar. Perbandingan aset yang masih di luar negeri masih lebih banyak dibandingkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang sudah berhasil di bawa kembali ke dalam negeri. Dengan ratifikasi UNCAC ternyata belum menyelesaikan masalah pada kemudahan pengambilan aset di LN. Oleh karena itu agar aset hasil TPK yang berada di luar negeri khususnya ASEAN dapat ditarik kembali ke Indonesia maka dapat dilakukan dengan beberapa alternatif:

- a. Segera disusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sehingga dalam praktek di lapangan ada pegangan yang pasti dalam pengembalian aset hasil TPK. Aturan pelaksanaan itu dapat juga berbentuk undang-undang tentang pengembalian aset TPK.
- b. Dalam perjanjian ekstradisi dengan negara lain dalam lampiran perlu disertakan mekanisme pengembalian aset hasil TPK.
- c. Undang-undang pemberantasan TPK harus segera direformulasi terutama yang terkait dengan pengembalian aset hasil TPK baik yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri,
- d. Ada iktikad baik dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi dengan berbagai cara.

Mengambil pendapatnya Saldi Isra bahwa , pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan 'kerugian' keuangan negara akibat dari kejahatan *extraordinary* tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi 'makna' penghukuman terhadap para koruptor.<sup>348</sup>

---

<sup>348</sup> Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*

Dengan demikian fokus pemberantasan TPK tidak hanya penghukuman kepada pelaku namun pengembalian kerugian kepada korban dalam hal ini negara juga harus diutamakan.

### C. KESIMPULAN

Dengan paparan tersebut di atas maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Sampai saat ini mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri dilakukan melalui empat tahap yaitu pelacakan, pembekuan atau perampasan aset, penyitaan aset kemudian pengembalian dan penyerahan aset kepada korban. Dalam praktek tidak mudah karena masing-masing item itu belum ada aturan pelaksanaannya.
2. Mekanisme yang ideal untuk pengembalian aset hasil korupsi ada beberapa alternatif:
  - a. Segera disusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
  - b. Dalam perjanjian ekstradisi dengan negara lain dalam lampiran perlu disertakan mekanisme pengembalian aset hasil TPK.
  - c. Undang-undang pemberantasan TPK harus segera direformulasi terutama yang terkait dengan pengembalian aset hasil TPK baik yang disimpan di dalam negeri maupun di luar negeri.
  - d. Ada iktikad baik dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi dengan berbagai cara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret 1999, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej Pengembalian Aset Kejahatan, *JURNAL OPINIO JURIS* Vol. 13 Mei—Agustus 2013
- Matthew H. Fleming, 2005, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments*, (London: University College).
-

- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh. 1983, *Sifat Melawan Hukum daripada Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Makalah: Seminar Nasional BPHN, 14 - 15 Juni 2006), DEPKUMHAM RI, Jakarta.
- Saldi Isra, 2006, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, (Makalah: Seminar Nasional BPHN, 14 - 15 Juni 2006), DEPKUMHAM RI, Jakarta.
- <http://dpr.go.id>, BPK Temukan 13 Ribu Kasus Penyimpangan APBN, diunggah Selasa, 01 Oktober 2013 21:57 oleh Febri. diunduh Rabu 14 Januari 2015. 21.15.
- <http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2007-09-17.html> dalam Saldi Isra *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, Published: Sunday, 09 May 2010 03:32 diunduh Senin 12 Januari 2015 23.31
- <http://dpr.go.id>, BPK Temukan 13 Ribu Kasus Penyimpangan APBN, diunggah Selasa, 01 Oktober 2013 21:57 oleh Febri. diunduh Rabu 14 Januari 2015. 21.15.